

## 46

KEDUA : Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA antara lain meliputi:

1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun media elektronik.
2. Memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum.
3. Memasang papan nama di masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
4. Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.<sup>1</sup>

Selanjutnya SK itu juga bertentangan dengan pasal 28 I Ayat (2) menegaskan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif<sup>2</sup>”. Dalam pandangan SK tersebut secara jelas bahwa JAI dipandang sebagai jemaat yang rentan memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Padahal tidak ada bukti secara factual aktivitas JAI di Jawa Timur menimbulkan terganggunya keamanan dan memicu terganggunya ketertiban. Justru bisa jadi sebaliknya, bahwa SK gebuernur yang muncul ini yang dikeluarkan tanpa dasar baik dasar konstitusi maupun problem yang riil di masyarakat akan memicu adanya kecurigaan bagi warga jawa timur. Sekurang-kurangnya akibat yang ditimbulkan dari kemunculan SK ini adalah timbulnya saling mencurigai antara anggota

<sup>2</sup>*Ibid* 19

masyarakat khususnya dari pihak masyarakat sendiri dengan JAI yang sebelumnya tidak ada persoalan apa-apa. Dugaan yang tidak berdasar pada fakta dilapangan ini diperkuat dari isi pertimbangan dalam SK tersebut yang berbunyi:

Menimbang: a. Bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional.

b. Bahwa aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat menjadi pemicu/penyebab terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Kedua** bertentangan dengan UU tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sama-sama memuat aturan dasar tentang perlindungan, kebebasan manusia untuk mewujudkan kemanusiaannya. Salah satu pokok kebebasan yang dilindungi adalah kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaan serta keyakinannya. Jaminan kemerdekaan beragama, diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu<sup>3</sup>

Penjelasan dalam pasal 22 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaanya adalah hak setiap orang

<sup>3</sup>Undang-Undang RI, Nomor 39 Tahun 1999, dalam [http://downloads.ziddu.com/downloadfile/9345914/uu\\_39\\_1999\\_IAM\\_dok.tumas63.pdf.html/dutch](http://downloads.ziddu.com/downloadfile/9345914/uu_39_1999_IAM_dok.tumas63.pdf.html/dutch)



- Hal ini yang menjadikan dasar hukum dalam pengeluaran SK tersebut menjadi rancuh karena semestinya UUD 1945 pada Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dipakai sebagai dasar terhadap kebebasan beragama dan HAM bagi warga Negara Indonesia malah dipakai sebagai dasar pelarangan, diskriminasi dan pembatasan kebebasan beragama dan HAM. Kontradiksi antar pasal yang dipakai dasar oleh SK Gubernur ini menjadi tertolak dengan sendirinya. Legalitas keabsahannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Dalam konteks institusi, bahwa adanya kontradiksi atau benturan pasal yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan apapun justru akan melemahkan keputusan itu sendiri.

<sup>7</sup>UUD 45, Beserta Amandemen, (Surakarta: Nusantara, tt), 18

<sup>8</sup> *Ibid* 19

Selanjutnya ketidak selarasan ini nampak dari landasan hukum yang dipakai dalam mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011<sup>10</sup> tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dalam landasan hukum tersebut hanya dicantumkan pasal 28 E dan J<sup>11</sup> sedangkan pasal 28 I tidak dicantumkan. Absennya pasal 28 I pada landasan hukum SK Gubernur Jawa Timur tersebut mengarahkan penelitian ini pada analisis tentang adanya manipulasi pasal 28 I. Padahal pasal 28 I tentang HAM satu pasal dengan Hak Kebebasan Beragama di sisi yang lain.

<sup>9</sup> *Ibid* 19

<sup>11</sup> *Ibid*



**PERTAMA** : Melarang Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun media elektronik.
2. Memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum.
3. Memasang papan nama di masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
4. Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.<sup>13</sup>

1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun media elektronik.
2. Memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum.
3. Memasang papan nama di masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
4. Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Ibid* 19

<sup>13</sup>Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011



Maka kebebasan beragama yang dimaksud dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) diartikan: larangan mengeluarkan penafsiran maupun kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan pemikiran serta kegiatan dari agama yang utama di Negara Indonesia.

<sup>14</sup>Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, dalam, [www.elsam.or.id/downloads/126577594\\_Perpres\\_1\\_PNPS\\_1965\\_Tentang\\_Penodaan\\_Agama.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/126577594_Perpres_1_PNPS_1965_Tentang_Penodaan_Agama.pdf), 1

Hasilnya UUD 1945 pasal 28 E justru dipakai sebagai landasan untuk mengokohkan agama utama, pikiran-pikiran serta tafsir agama utama yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain tafsir pasal tersebut secara eksplisit berseberangan dengan pasal 28 I tentang hak-hak yang telah dijamin yaitu hak

<sup>16</sup>Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011

untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui, hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun.

Jika dalam pasal 28 I bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk beragama, justru runtuh dengan pasal 28 E yang ditafsirkan bahwa Negara hanya mengakui agama yang utama, maka sama halnya Negara hanya mengakui warga Negeranya yang memeluk agama yang utama di Negara Indonesia.

Analisis item keempat tentang pendekatan pemahaman terhadap UUD 1945 dari SK Gubernur Jawa Timur diatas dapat disajikan secara lebih singkat dalam skema 1 dibawah ini.



Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dan UUD 1945 berkenaan dengan rincian penjelasan dalam pasal 28 E dan pasal 28 I, ini penting dikemukakan karena pada umumnya para pengamat justru lepas mengamati tentang bagaimana salah satu pasal dipahami secara harfiah dan pasal yang lain diterjemahkan dengan menggunakan rincian UU. Lepasnya amatan tentang pendekatan tafsir ini, tidak lepas dari faktor pemahaman umum tentang akar legitimasi Kebebasan. Pembatasan beragama atas kepercayaan yang keduanya dipahami secara harfiah dan tidak dengan mengkaitkan UUD 1945 dengan UU yang lain sebagaimana tertera dalam tabel 1 di bawah ini<sup>17</sup>:

**Tabel 1**  
**Akar Legitimasi Kebebasan, Pembatasan Beragama atas Kepercayaan**

Pemenuhan Kebebasan Beragama	Pembatasan kebebasan beragama
<p><b>Peraturan yang dipakai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UUD1945 hasil amandemen terutama pasal 28 tentang HAM</li> <li>2. UU no.39/1999 tentang HAM</li> <li>3. UU No.26/tahun 2000 tentang Peradilan HAM</li> <li>4. UU No.12/2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR)</li> </ol>	<p><b>Peraturan yang dipakai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KUHP pasal 156 dan 156a</li> <li>2. UUNo.1/PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalah Gunaan dan /atau Penodaan Agama jo UU No.5/1969</li> <li>3. Surat Keputusan Jaksa agung No.KEP-108/JA?%/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat</li> </ol>

<sup>17</sup>IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 215

<b>Penafsiran :</b> Kata kepercayaan pada frase agama dan kepercayaan dalam berbagai peraturan ditafsirkan sebagai kepercayaan/keyakinan (belief)	<b>Penafsiran:</b> Kata kepercayaan pada frase agama dan kepercayaan dalam berbagai peraturan ditafsirkan sebagai kepercayaan dari suatu agama
Pembatasan terhadap kebebasan beragama tidak bisa dilakukan selain melalui UU, termasuk yang menyangkut pembatasan terhadap suatu komunitas keagamaan tertentu . misalnya SKB Ahmadiyah dianggap menyalahi konstitusi.	Pembatasan terhadap kebebasan beragama bisa mengikat secara hukum melalui peraturan di luar 5 jenis hierarki perundang-undangan yang ada sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maka hasil analisis perspektif konstitusi tentang keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah *Pertama* isi SK bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan HAM. *Kedua* SK Gubernur Jawa Timur bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. *Ketiga* hasil perspektif dari SK menimbulkan penerjemahan dalam UUD 1945 menjadi saling bertentangan antara 28 E tentang kebebasan beragama dan 28 I tentang HAM. Sehingga Negara diarahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi warganya yang memeluk, menafsirkan, menjalankan aktifitas di luar agama utama di Negara Indonesia. Selanjutnya Negara juga diarahkan untuk menjamin kebebasan beragama maupun perspektif bagi warganya yang memeluk agama utama di Negara Indonesia.



Analisis perspektif hukum Islam tentang keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Pertama* bertentangan dengan normatifitas agama Islam tentang kebebasan beragama dan HAM. *Pertama* SK tersebut bertentangan dengan Kebebasan beragama yang di tegaskan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Yunus (10) ayat 99-100

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَجَعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

Dalam ayat tersebut manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Dia menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilah dan memilih. Maka, jika demikian, apakah engkau wahai Muhammad, engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya yang benar-benar imannya.? Allah tidak merestui engkau melakukan

yang demikian, bahkan jika seandainya engkau berusaha kearah sana, engkau tidak dapat berhasil. dan walaupun engkau berhasil maka Aku tidak akan menerimanya, karena yang demikian adalah iman paksaan, sedang yang aku kehendaki adalah Iman yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa paksaan.

**Hal senada dapat kita jumpai pula dalam surah Al-Kahfi (18) ayat 6:**

فَلَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿١٠﴾

*Maka (apakah) barangkali engkau akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.<sup>19</sup>*

Dalam hal ini Allah telah menciptakan manusia memiliki potensi berbuat baik dan buruk dan menganugerahkan kepadanya akal untuk memilih jalan yang benar serta menganugerahkan pula kebebasan memilih apa yang dikehendakinya. Bagi yang menggunakan akal dan potensinya secara baik, maka dia telah memperoleh izin Allah untuk beriman. Sedang yang enggan menggunakannya, Allah pun menjadikan dalam jiwanya kegoncangan dan kebimbangan, kesesatan dan kekufuran yang akan mengantarkan menuju murka-Nya.<sup>20</sup>

Pada kesempatan lain, Al-Quran dalam Surah Al-Kahfi ayat 29 menegaskan:

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 401

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 165-166



ternyata diantara mereka terdapat anak-anak orang anshar berkata: “Wahai Rasulullah! Anak-anak kami. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, “tidak ada paksaan dalam agama.” Said bin Jubair berkata: “Siapa pun yang ingin bersama mereka dipersilahkan dan siapa pun yang ingin masuk Islam dipersilahkan.”<sup>22</sup>

Hal yang serupa juga terdapat pada piagam Madinah yang memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Pasal 25 piagam ini menyatakan:<sup>23</sup>

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفِ أُمَّةٍ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسِهِمِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَاتَّبَعَ ظُلْمَهُ لَا يَكُفِّرُ إِلَّا نَفْسُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ

*Sesungguhnya Yahudi Bani Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan dari mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.*

Bahwa golongan Yahudi diakui sebagai satu kesatuan umat bersama golongan Muslim. Ini berarti bahwa golongan Yahudi dapat dianggap sebagai satu kesatuan jika didasarkan pada 12 komunitas yang paralel dengan komunitas kaum Muslim. Apabila kaum Yahudi dan orang-orang di luar Islam melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap mereka.

<sup>22</sup>Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al-Farisi, *Shahih Ibnu Hibban, jilid 1, cet 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 393-394

<sup>23</sup>Pulungan J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, cet. 1*-(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 293

Penyebutan kata musyrik pada pasal ini mengandung pengakuan akan adanya penganut agama-agama lain (paganisme) yang menjadi agama terbesar yang dipeluk oleh masyarakat Madinah pada awal pemerintahan Nabi saw di Madinah. Mereka diajak untuk memeluk Islam tanpa paksaan.

<sup>24</sup> *Ibid*, 291

jikalau Tuhanmu Menghendaki, tentulah beriman semua yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau, memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya, padahal tidak ada satu jiwapun akan beriman



**Kedua** Hal senada dapat kita jumpai pula dalam surat Al-Kahfi (18) ayat 6 :

**Ketiga** Dan dalam surah Al-Kahfi (18) ayat 29 :

Demikian Allah memberi peringatan kepada Rasulullah agar tidak terlalu memikirkan jumlah umat dan memaksakan diri untuk merekrut masuk dalam agama Islam karena itu bukanlah tugas utama yang diemban oleh beliau. Beliau hanya diberi tanggung jawab untuk membuka akal masyarakat sekitar agar menghindari dimensi pemaksaan maupun kekerasan. Soal berapa jumlah yang mau beriman atau tidak bukan prioritas utama dalam tugas risalah beliau. Bekal akal yang diberikan Allah kepada manusia sudah saatnya dipergunakan dengan

<sup>27</sup> *Ibid.* 406

Rasulullah sebagai pembawa risalah tidak lepas dari tugas untuk menjaga akal sehatnya. Dan ujian Allah datang pada saat kaum Yahudi menawarkan negosiasi agar Rasulullah mengikuti agama mereka selama setahun dan sebaliknya. Tawaran ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak oleh kalangan Yahudi, mereka menganggap dalam sebuah keyakinan membawa kebaikan dalam diri masing-masing dan negosiasi semacam itu berpeluang bagi kedua belah pihak untuk menambah jumlah pengikut. Maka dengan tegas Rasulullah menolak ajakan tersebut yang diabadikan dalam surat Al-Kafirun dari ayat 1-6.

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ﴿١٠﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿١١﴾

*Katakanlah (Muhammad) "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."*<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 608-609

Persepsi semacam ini sangat lebih luas bila dibandingkan dengan dengan tafsiran pada umumnya. Karena ayat ini cenderung dipakai sebagai dalil sebatas kebebasan beragama. Sebagaimana yang terdapat dalam bab 2 yang berargument bahwa :

Tafsir semacam ini semakin juga dikaitkan dengan QS Al-Baqarah ayat : 256 yang berbunyi :

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol 15*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 581

Padahal jika merujuk pada asbabul an-nuzulnya, risalah Islam sangat menghindari dimensi-dimensi pemaksaan maupun kekerasan, hal ini Nampak jelas dari penolakan Rasulullah kepada kaum anshar yang mengusulkan untuk mengambil jalan kekerasan guna memaksa anaknya agar beriman dan meninggalkan agama yahudi. Menurut penulis tafsiran kebebasan beragama dalam ayat tersebut terkesan dipaksakan. Dan sering kali haying diambil dari penggalan ayat dan mengesampingkan rangkaian kalimat yang lain dalam ayat tersebut.

Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il mengabarkan pada kami di Bust, dia berkata: Hasan bin Ali Alhulwani menceritakan kepada kami, dia berkata : Wahab bin

138

<sup>32</sup> Pulungan. J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, cet, I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 293

Menimbang: a. Bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional.

b. Bahwa aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat menjadi pemicu/penyebab terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Maka kasus semacam Ahmadiyah yang salah satu ajarannya adalah memproklamasikan kelahiran nabi baru, tidak usah berlebihan dalam mereaksinya. Karena kasus semacam ini telah kerap terjadi pada saat nabi masih hidup dan disikapi dengan sangat anggun oleh beliau. Sikap beliau yang jauh dari sikap prejudice terhadap ajaran yang dianggap menggerogoti prinsip-prinsip ajaran Islam, dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu pembebasan akal dari kejumudan berfikir, bersikap dan bertindak.



**“Kalian boleh tinggal dimanapun yang kalian sukai tapi dengan satu syarat bahwa kalian tidak asyik dalam banjir darah dan tidak melakukan cara-cara jahat”<sup>34</sup>**

Maka secara umum perspektif hukum Islam mencegah dan menghindari adanya perspektif diskriminatif, kekerasan maupun pemaksaan sebagaimana yang tercantum dalam isi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur cenderung diskriminatif:

<sup>34</sup> Sayyid Abul A'la Maududi, *System Politik islam* (Bandung, Mizan 1995 ), 273

KEDUA : Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA antara lain meliputi:

- Maka hasil analisis perspektif hukum Islam tentang keputusan Gubernur**

**Hal ini sama halnya sikap Rasulullah ketika dihadapkan dengan lahirnya**

<sup>35</sup> Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011